



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Mna.

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara pencabutan kekuasaan orang tua kumulasi penetapan perwalian antara:

Baharudin bin Apandi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Denny Syahputra Siregar bin Sutan Parhimpunan Siregar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 3 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Mna., tanggal 4 Februari 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Karmawati binti H. Ismail pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 1975, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 94/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 13 Oktober 1975;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan istri Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) anak yang salah satunya bernama Yesi Rosita, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-18012013-0033, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 18 Januari 2013;
- 3 Bahwa, Yesi Rosita binti Baharudin dan Denny Syahputra Siregar bin Sutan Parhimpunan Siregar adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2010, dengan wali nikah Penggugat, status jejak dengan perawan, dengan mas kawin berupa 5 gram emas dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 19/08/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 9 Februari 2010;
- 4 Bahwa, setelah menikah Yesi Rosita binti Baharudin dan Denny Syahputra Siregar bin Sutan Parhimpunan Siregar (Tergugat) tinggal bersama di Desa Padang Petron, sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK yang lahir pada tanggal 13 Juni 2011;
- 5 Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2014 Yesi Rosita binti Baharudin meninggal dunia karena sakit, di Desa Padang Petron, meninggalkan seorang suami (Tergugat) dan seorang anak bernama NAMA ANAK;
- 6 Bahwa sejak tanggal 1 Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada pihak keluarga, tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak dapat dihubungi, serta tidak diketahui alamatnya;
- 7 Bahwa semenjak kepergian Tergugat, NAMA ANAK sebagai anak tidak pernah lagi mendapat perhatian dari Tergugat, sehingga Penggugat yang merawat dan menafkahi kebutuhan anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa sebelum meninggal dunia, Yesi Rosita binti Baharudin adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan, Kabupaten Kaur, Golongan II/b yang mempunyai hak Taspen dan hak pensiun;
- 9 Bahwa NAMA ANAK belum dewasa sehingga belum dapat bertindak secara hukum sementara orang tuanya (Tergugat) tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui alamatnya, maka perlu menunjuk seorang wali dari keluarga anak tersebut untuk mengurus hak Taspen dan hak Pensiun atas nama Yeni Rosita binti Baharudin;
- 10 Bahwa, Penggugat sebagai kakek kandung NAMA ANAK telah merawat anak tersebut sejak ibunya meninggal dunia sehingga hubungan dengan anak tersebut sangat dekat sekali;
- 11 Bahwa Penggugat sebagai kakek kandung NAMA ANAK, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai penghasilan, sehingga Penggugat siap menjadi wali anak tersebut;
- 12 Bahwa Penggugat berjanji akan bertanggung jawab terhadap jiwa dan harta anak tersebut demi masa depan dan keselamatannya;
- 13 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Mencabut kekuasaan Tergugat (Denny Syahputra Siregar bin Sutan Parhimpunan Siregar) sebagai orang tua NAMA ANAK;
- 3 Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 7 bulan di bawah perwalian Penggugat (Baharudin bin Apani);
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Putusan No. 0074/Pdt.G/2015/PA Mna.

Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman di Kantor Bupati Kaur berdasarkan Relas Panggilan tanggal 6 Februari 2015 dan 2 Maret 2015 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan petunjuk mengenai hak dan kewajiban yang akan timbul sehubungan dengan pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali kepada Penggugat;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan dan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menghadirkan istrinya, sebagai keluarga sedarah garis keturunan ke atas NAMA ANAK yang bernama Karmawati binti H. Ismail, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, ke persidangan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah istri sah Penggugat, dan menjadi nenek dari NAMA ANAK;
- Bahwa ia mengetahui maksud dan tujuan Penggugat, yaitu memohon agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai Wali/Pengampu dari NAMA ANAK;
- Bahwa Permohonan Pengampunan/Perwalian tersebut diajukan oleh Penggugat karena NAMA ANAK masih kecil, baru berumur 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama ini, segala keperluan NAMA ANAK dicukupi oleh orangtuanya, yaitu ayah dan ibunya, akan tetapi ibu dari NAMA ANAK telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya telah pergi meninggalkannya selama 1 (satu) tahun lebih serta tidak pernah kembali ataupun mengirim nafkah kepadanya;
- Bahwa sejak kecil NAMA ANAK bersama orang tuanya tinggal bersama di rumah Penggugat, sehingga secara kejiwaan sangat dekat dengan kakek dan neneknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ibu NAMA ANAK tersebut meninggalkan harta warisan berupa Taspen dan Hak Pensiun, maka untuk keperluan dan pengurusan hak NAMA ANAK, harus ditetapkan seorang sebagai wali/pengampu yang sedianya akan mengurus harta yang menjadi hak NAMA ANAK tersebut;
- Bahwa dirinya bersedia dan tidak keberatan apabila nanti Penggugat yang juga merupakan kakek NAMA ANAK ditetapkan sebagai Wali/ Pengampu NAMA ANAK tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang besar atas diri NAMA ANAK;
- Bahwa Penggugat mampu untuk menjaga dan menjamin kesejahteraan NAMA ANAK sampai dewasa atau mandiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/1975, atas nama Penggugat dengan Karmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 13 Oktober 1975, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-IT-18012013-0033, atas nama Yesi Rosita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 18 Januari 2013, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/08/II/2010, atas nama Denny Syahputra Siregar dan Yesi Rosita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 9 Februari 2010, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-IT-15102011-0003, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 17 Oktober 2011, yang bermeterai cukup, telah

Putusan No. 0074/Pdt.G/2015/PA Mna.

Halaman 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1704-KM-05062014-0001, atas nama Yesi Rosita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 5 Juni 2014, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-366 Tahun 2014, atas nama Yesi Rosita, yang dikeluarkan oleh Bupati Kaur, tanggal 1 April 2014, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00004/KEP/HY/21794/14, atas nama Denny Syahputra Siregar, ST., yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Palembang, tanggal 6 Juni 2014, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **Edi Sudiro bin Talmis**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani/Kepala Desa, bertempat tinggal Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai tetangga Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Yesi Rosita sebagai istri Tergugat sekaligus anak Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Yesi Rosita dengan Tergugat;
- Bahwa Yesi Rosita dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama NAMA ANAK (panggilannya Ba'i);
- Bahwa Yesi Rosita telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Yesi Rosita adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Kaur;
- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui, karena 1 minggu setelah istrinya meninggal dunia, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat maupun saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ingin menjadi wali bagi NAMA ANAK, karena Tergugat sebagai ayahnya tidak diketahui keberadaannya, sedangkan NAMA ANAK masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai tukang dan bertani;
- Bahwa setahu saksi sejak masih bayi NAMA ANAK sudah tinggal dan diurus oleh Penggugat beserta istrinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dalam kondisi sehat jiwa raga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang taat, rajin beribadah dan tempat masyarakat meminta nasihat;

Saksi Kedua, **Arlan Efrizal bin Arpan**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai tetangga berhadapan rumah dengan Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Yesi Rosita sebagai istri Tergugat sekaligus anak Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Yesi Rosita dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Yesi Rosita dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Yesi Rosita (Penggugat);
- Bahwa Yesi Rosita dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama NAMA ANAK (panggilannya Ba'i);
- Bahwa Yesi Rosita telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2014;
- Bahwa semasa hidupnya Yesi Rosita adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Kaur;

Putusan No. 0074/Pdt.G/2015/PA Mna.

Halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui, karena Tergugat pergi tanpa pamit 1 minggu setelah istrinya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ingin menjadi wali bagi NAMA ANAK, karena Tergugat sebagai ayahnya tidak diketahui keberadaannya, sedangkan NAMA ANAK masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai tukang dan bertani;
- Bahwa setahu saksi sejak masih bayi NAMA ANAK sudah tinggal dan diurus oleh Penggugat beserta istrinya sehingga hubungan NAMA ANAK dengan Penggugat dan istri Penggugat (kakek neneknya) sangat dekat, bahkan NAMA ANAK memanggil neneknya dengan “Mak”;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dalam kondisi sehat jiwa raga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang taat, rajin beribadah dan menjadi panutan masyarakat;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Pasal 718 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 10 Rv. untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai konsekuensi yang timbul dari gugatan yang diajukan Penggugat, termasuk didalamnya adalah munculnya hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak prinsipal yaitu Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dan sekaligus penetapan wali, yang alasan intinya yaitu:

- 1 Tergugat yang merupakan orang tua tunggal dari seorang anak bernama NAMA ANAK, telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua/wali dengan meninggalkan anak tersebut setelah ibu anak tersebut meninggal dunia, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manna untuk mencabut kekuasaan Tergugat sebagai orang tua dari NAMA ANAK;
- 2 Penggugat mohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama NAMA ANAK (umur 3 tahun 9 bulan), sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak tersebut demi melindungi kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 98 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah termasuk perkara yang menjadi **kewenangan Pengadilan Agama** (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 319b KUH Perdata, permohonan pencabutan kekuasaan orang tua kepada Pengadilan tempat tinggal orang tua yang dimintakan pencabutannya, atau bila tidak ada tempat tinggal yang demikian, kepada

Putusan No. 0074/Pdt.G/2015/PA Mna.

Halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan di tempat tinggalnya yang terakhir. Kemudian berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata, semua permintaan untuk pengampunan/perwalian harus diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum tempat berdiamnya orang yang dimintakan pengampunan/perwalian;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama yang dapat memeriksa perkara ini, berdasarkan keterangan dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor 19/PDP/KS/02/2015, yang dikeluarkan Kepala Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, tanggal 2 Februari 2015, Tergugat sebelumnya berkediaman di Kabupaten Kaur, yang merupakan wilayah **Pengadilan Agama Manna**, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tanggal 1 Juni 2014. Demikian juga NAMA ANAK yang selama ini berkediaman bersama dengan Penggugat di Kabupaten Kaur. Oleh karenanya berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka **Pengadilan Agama Manna** berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang merupakan penggabungan (kumulasi) gugatan dalam bentuk kumulasi objektif ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan penggabungan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi objektif tersebut harus memenuhi persyaratan penggabungan gugatan, yaitu adanya hubungan erat (*innerlijk samenhang*) dan adanya hubungan hukum antar materi gugatan yang dikumulasikan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan dan dapat menarik benang merah yang menghubungkan objek gugatan yang dikumulasikan, yaitu Tergugat sebagai orang tua tunggal dari seorang anak yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) telah melalaikan kewajiban terhadap anak tersebut dengan meninggalkannya, dan kemudian Penggugat sebagai kakek anak tersebut bermaksud mengajukan pencabutan kekuasaan Tergugat sebagai orang tua dan untuk kemudian Penggugat diangkat menjadi wali yang dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan-perbuatan hukum semata-mata demi kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kumulasi gugatan tersebut dilakukan juga demi memenuhi proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sah dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan akibat perkawinan yang sah sebagai mertua, menantu dan cucu, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini dan Penggugat serta Tergugat mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut; untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat secara materiil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan Yesi Rosita sebagai ayah dan anak yang lahir akibat dan dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan hubungan antara Yesi Rosita dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa antara Yesi Rosita dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 13 Juni 2011 atau berusia 3 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa Yesi Rosita telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 membuktikan bahwa Yesi Rosita semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat adalah penerima hak pensiunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Edi Sudiro bin Talmis dan Arlan Efrizal bin Arpan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. karena keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai mertua dan menantu, bahwa Tergugat menikah dengan anak Penggugat yang bernama Yeti Rosita dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama NAMA ANAK (umur 3 tahun 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), kemudian 1 minggu setelah Yesi Rosita meninggal dunia, Tergugat pergi meninggalkan anaknya dan tidak pernah memberi kabar atau kembali untuk merawat anaknya. Selanjutnya kedua saksi juga menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tepat untuk menjadi wali bagi NAMA ANAK selain karena ada hubungan darah sebagai kakek dan cucu, juga karena hubungan mereka sangat dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mertua dan menantu;
- Bahwa benar Tergugat menikahi anak Penggugat yang bernama Yesi Rosita dan kemudian dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa benar Yesi Rosita telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2014;
- Bahwa benar Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 1 Juni 2014 atau 1 minggu setelah kematian istri Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali atau memberi kabar kepada keluarga;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Yesi Rosita adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai hak pensiun;
- Bahwa benar, penerima hak pensiun adalah Tergugat;
- Bahwa benar, hubungan antara Penggugat dengan NAMA ANAK adalah kakek dengan cucu;
- Bahwa benar, Penggugat adalah orang yang taat beragama dan menjadi panutan masyarakat setempat sehingga mampu menjamin masa depan NAMA ANAK baik secara agama, kejiwaan, dan kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat, Tergugat, dan anak yang akan diampu oleh Penggugat mempunyai hubungan keluarga sebagai mertua, menantu, dan cucu. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan anak tersebut 1 minggu setelah kematian istri Tergugat, oleh karena itu untuk mewakili anak Tergugat tersebut Penggugat sebagai kakek hendak menjadi wali/pengampunya dan Penggugat merupakan orang yang tepat karena merupakan keluarga dekat dengan anak yang akan diampu serta taat beragama, menjadi panutan masyarakat

Putusan No. 0074/Pdt.G/2015/PA Mna.

Halaman 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dan bersedia bertanggung jawab serta mampu menjamin masa depan anak yang akan diampu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dapat ditemui dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 9,

Artinya: *dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

Kemudian, dalam sebuah hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

...
Artinya: *... seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya... (HR. Bukhari Muslim)*

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Madzhab Syafi'i yang disebut di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, oleh Dr. Wahbah A-Zuhaili, juz 7, halaman 726-729, syarat-syarat umum *haadlin* (pihak yang diberi hak pemeliharaan anak) ialah;

- 1 Cukup umur, anak-anak tidak dibolehkan menjadi *haadlin*;
- 2 Berakal sehat;
- 3 Mampu mendidik anak-anak;
- 4 Mempunyai perilaku yang baik dari segi akhlak islamiah; dan
- 5 Beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang semestinya mengasuh, memelihara, merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, karena telah meninggalkan anaknya tersebut selama 9 (sembilan) bulan, bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat. Sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 104 Ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tergugat pada saat ini juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagai *haadlin*, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kekuasaan Tergugat sebagai orang tua NAMA ANAK patut untuk dicabut, karena telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 319a KUH Perdata *juncto* 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut kekuasaan Tergugat sebagai orang tua NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan dipahami, pencabutan kekuasaan orang tua juga mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- 1 Pencabutan kekuasaan orang tua tersebut tidak termasuk kekuasaan untuk menjadi wali, sebagaimana Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2 Tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua, sebagaimana maksud 32 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3 Orang tua yang dicabut kekuasaannya tidak kehilangan kewajiban untuk tetap menafkahi anak-anaknya, sebagaimana maksud Pasal 298 KUH Perdata *jis.* Pasal 51 ayat (3, 4, 5) dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 30, 31, dan 32 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pencabutan kekuasaan Tergugat sebagai orang tua, sang anak (NAMA ANAK) karena masih di bawah umur tetap tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, oleh karenanya Pengadilan harus menetapkan pihak yang menjadi wali untuk mewakili dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama NAMA ANAK saat ini sehingga dapat menjamin masa depannya;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian dalam perkara ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, yang mana perwalian merupakan satu bentuk

Putusan No. 0074/Pdt.G/2015/PA Mna.

Halaman 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan tanggung jawab dari orang tua yang memiliki dan menjalankan kekuasaan sebagai orang tua kepada orang lain, dalam hal ini diutamakan keluarga dekat untuk bertanggung jawab mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. (*vide* Pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perwalian terhadap cucu Penggugat atau anak Tergugat yang bernama NAMA ANAK karena khawatir terhadap pertumbuhan dan kondisi psikologis anak yang masih kecil/belum dewasa tersebut setelah ibunya (istri Tergugat) meninggal dunia dan Tergugat telah pergi meninggalkannya, dan juga karena anak tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat dan istri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), dikaitkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107 Ayat (4) KHI, Penggugat yang merupakan keluarga anak dalam garis lurus ke atas memiliki hak untuk mengajukan permohonan menjadi wali (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban yang oleh karenanya dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil Penggugat, sekaligus menyetujui permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 438 KUH Perdata, bila Pengadilan berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar keterangan keluarga sedarah atau semenda;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan dari istri Penggugat yang juga merupakan keluarga sedarah dari NAMA ANAK dengan uraian keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan terhadap maksud Penggugat untuk menjadi wali bagi NAMA ANAK;

Menimbang, Majelis Hakim tetap memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa menjadi wali dalam perkara ini pada dasarnya adalah juga menjadi pengasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seorang anak dan hal ini relevan dengan pendapat Syaikh Muhammad Al-Khatib As-Syarbini termuat dalam *Mughnil Muhtaj*, jilid 3, juz 3, halaman 425 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan atau hadlanah atau hak asuh yaitu:

Hadlanah dari segi syara' berarti bertanggung jawab menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus diri sendiri, karena memang belum mampu atau tidak mampu memilih antara yang baik dan buruk, seperti anak-anak ataupun orang dewasa yang gila, dan juga tanggung jawab terhadap pendidikan mereka sehingga berhasil menjadi manusia yang baik di masa depan, serta tanggung jawab terhadap kebutuhan makan, minum dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangannya menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menjadi wali, berlaku pula syarat-syarat sebagai seorang *haadlin* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Selanjutnya berdasar keterangan saksi yang telah meyakinkan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi kualifikasi/persyaratan untuk menjadi wali bagi NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis menilai bahwa NAMA ANAK memang sepatutnya ditempatkan di bawah perwalian/pengampuan sebagaimana dikehendaki pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai hasil pemeriksaan di persidangan, telah ternyata bahwa Penggugat memiliki kecakapan dan memenuhi syarat

Putusan No. 0074/Pdt.G/2015/PA Mna.

Halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diangkat menjadi wali bagi NAMA ANAK sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 434 dan Pasal 449 KUH Perdata *jo.* pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yakni sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat adalah Permohonan yang beralasan hukum dan dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga Majelis menilai bahwa Permohonan Penggugat untuk ditetapkan menjadi wali patut dikabulkan, sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya dikabulkan, maka Majelis perlu menjelaskan ketentuan-ketentuan yang sepatutnya diketahui oleh Penggugat sebagai pengingat apa yang telah dinyatakannya di dalam persidangan sebagai kesanggupannya apabila ditetapkan sebagai wali/pengampu atas NAMA ANAK, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perwalian adalah mengenai pribadi anak atau orang yang bersangkutan, maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selain ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu juga diingat kembali oleh Penggugat perihal ketentuan pasal 51 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ia sebagai wali/pengampu wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut, kemudian sebagai wali/pengampu juga wajib membuat daftar harta benda seseorang yang berada di bawah kekuasaannya (perwalian/pengampuannya) pada saat ia memulai jabatannya sebagai wali/pengampunya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda orang yang berada di bawah perwalian/pengampuannya tersebut. Selain itu, wali/pengampu juga bertanggung jawab atas harta benda anak/orang yang berada di bawah perwalian/pengampuannya, serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Mencabut Kekuasaan Tergugat (**Denny Syahputra Siregar bin Sutan Parhimpunan Siregar**) sebagai orang tua NAMA ANAK;
- 4 Menetapkan dan mengangkat Penggugat (**Baharudin bin Apandi**) sebagai wali NAMA ANAK);
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Sudiliharti, S.H.I., dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Sahrnun, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. LAZUARMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan No. 0074/Pdt.G/2015/PA Mna.

Halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto
SUDILIHARTI, S.H.I.
Panitera,

Dto
ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

Dto
M. SAHRUN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	135.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	270.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan untuk Putusan
dengan bunyi yang sama,
Wakil Panitera,

TAMRIN, S.H.